

NOMOR URUT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2025

KPT 07 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi no 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan berita acara no: 18/PL.02.3-BA/1611/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, Putusan MK no 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, PKPU no. 8 Tahun 2024, kpt KPU Kab. Empat Lawang no. 04 Tahun 2025, kpt KPU Kab. Empat Lawang no. 06 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan tentang nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Catatan :
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Maret 2023
 - Lamp, 1 hlm.